



**KEPALA DESA SUKAMAMPIR
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN DESA SUKAMAMPIR
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAMPIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMAMPIR**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Desa Sukamampir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Sukamampir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
11. Peraturan Desa Sukamampir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamampir Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAMPIR
Dan
KEPALA DESA SUKAMAMPIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAMPIR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamampir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	<u>Rp. 1.364.349.400,-</u>
a. Dana Desa	Rp. 924.486.000,-
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 52.213.400,-
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 337.650.000,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 50.000.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 403.634.355,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 909.462.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 83.365.599,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.121.971,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 218.050.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.620.633.925,-
Surplus/Defisit	Rp. 256.284.525,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 256.284.525,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 256.284.525,-

Pasal 2.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamampir.



Diundangkan di Sukamampir

Pada tanggal, 09 April 2021
SEKRETARIS DESA SUKAMAMPIR

MARNAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MARNAN', is written over the printed name.

LEMBARAN DESA SUKAMAMPIR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REG.PERATURAN DESA SUKAMAMPIR KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN SERANG; (106/2021)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAMPIR
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.364.349.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.364.349.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	229.050.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.713.925,00	
5.3.	Belanja Modal	693.820.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	218.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.620.633.925,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(256.284.525,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	256.284.525,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	256.284.525,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	256.284.525,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukamampir, 09 April 2021
 Kepala Desa Sukamampir

 HASAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAMPIR
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.364.349.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.364.349.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>403.634.355,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	337.385.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.300.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	148.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	148.500.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	33.035.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.035.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	7.200.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.235.055,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.965.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.965.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.270.055,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.270.055,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.226.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.226.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.226.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.788.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	13.456.300,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.456.300,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.982.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.982.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	3.573.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.573.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.776.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.776.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>909.462.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	107.903.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	11.277.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.277.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.543.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.543.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	92.083.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.333.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	708.388.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	102.548.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.548.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	369.410.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	369.410.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	236.430.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	236.430.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.116.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	56.116.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.116.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.055.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.365.599,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.715.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	37.715.000,00	ADD, DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	34.210.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.270.599,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.270.599,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.270.599,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.380.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.121.971,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.121.971,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.121.971,00	DLL
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.121.971,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>218.050.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.250.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.250.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	204.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	204.800.000,00	DDS, PBP
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	204.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.620.633.925,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(256.284.525,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	256.284.525,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	256.284.525,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukamampir, 09 April 2021
 Kepala Desa Sukamampir

 HASAN